

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah atau wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan dan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPR) telah menetapkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka diakui sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No.6 Tahun 2006 tentang perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat atau *stake-holder*.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai agar mengasikkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah.

Pengelolaan Aset dalam pengertian yang dimaksud PP No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrasi, tetapi lebih terfokus dalam menangani aset daerah, dengan meningkatkan efektifitas, efisiensi serta menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan

penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Pentingnya pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah kantor. Disebuah kantor mempunyai begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelakasanaannya yang ditetapkan dibagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran.

Peraturan Pemerintah selanjutnya mengeluarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Sholeh dan Rachmansyah (2010:30), dari sepuluh tahapan pengelolaan barang milik negara/daerah dahulunya dan sekarang sudah menjadi sebelas tahapan/siklus dapat disederhanakan menjadi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam hal pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan barang milik

daerah dilakukan secara baik dan benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga barang milik daerah tersebut memberikan manfaat baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan pengelolaan barang milik daerah harus dapat di pertanggungjawabkan dengan baik.

Salah satu masalah utama adalah pengelolaan barang (aset) daerah, penyebabnya adalah ketertiban dalam pengelolaan data barang, hal ini mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya dan akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Bila diamati secara seksama, maka persoalan yang paling mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah bukanlah terletak pada bagaimana kita menyajikan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi berada pada upaya kita mengoptimalkan fungsi barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan urusan dan kewenangan tersebut di masing-masing daerah telah dibentuk Badan/Kantor/Dinas atau yang secara umum disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Inventarisasi Aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pencatatan, pengamanan, pendokumentasian & pelaporan hasil pencatatan kepemilikan suatu aset. Tujuan utama dilakukannya Inventarisasi Aset ada tiga

yaitu: 1) Menciptakan tertib administrasi, 2) Pengamanan aset, 3) Pengendalian dan pengawasan aset.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 pasal 85 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut dilakukan agar aset yang ada di suatu instansi pemerintah dapat dikontrol dengan baik sehingga bisa meminimalisir masalah yang muncul akibat aset yang tidak tercatat dan penggunaan aset yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat segera dihentikan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Erizul (2014) menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini adalah faktor komitmen dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Mulalinda dan Steven J (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Alan Wonggow (2014) Hasil penelitian menunjukan pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS ASET TETAP DAN INVENTARISASINYA TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ASET PADA PEMERINTAH KOTA JAKARTA TIMUR PERIODE 2013-2017”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Kota Jakarta Timur?

2. Bagaimana pelaporan pertanggungjawaban aset tetap pada Pemerintah Kota Jakarta Timur?
3. Kendala dan hambatan dalam pengelolaan aset tetap dan inventarisasinya pada Pemerintah Kota Jakarta Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah-masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Kota Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pelaporan pertanggungjawaban aset tetap pada Pemerintah Kota Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui Kendala dan hambatan dalam pengelolaan aset tetap dan inventarisasinya pada Pemerintah Kota Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
Bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata-Satu jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Kota Jakarta Timur
Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk selalu memperhatikan pentingnya mempertanggungjawaban pengelolaan aset tetap dan inventarisasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang sedang berlangsung.
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan, masukan dan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut.